



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor X/Pen.Div/2023/PN Agm

Jo.

Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Agm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur;

Membaca Laporan Pembimbing Kemasyarakatan tanggal 7 Agustus 2024 tentang pelaksanaan Kesepakatan Diversi dalam perkara Anak:

Nama lengkap : **ANAK**;
Tempat lahir : Pasar Pedati;
Umur/tanggal lahir : 16 Tahun / 2007;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Bengkulu Tengah;
Agama :
Pekerjaan :

Menimbang, bahwa oleh karena musyawarah diversi telah memperoleh kesepakatan dan Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur telah menerbitkan penetapan kesepakatan diversi nomor X/Pen.Div/2023/PN Agm Jo XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Agm, serta berdasarkan laporan dari Balai Pemasyrakatan Kelas II Bengkulu bahwa Anak telah melaksanakan kesepakatan diversi, maka proses pemeriksaan perkara Anak harus dihentikan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket kecil narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu yang terbungkus plastic bening klip merah,
- 1 (satu) kotak rokok LA ICE warna ungu yang berisi 4 (empat) batang sedotan yang sudah dimodifikasi (dibengkokkan) dan 1 (satu) batang sedotan yang ujungnya panjang;
- 1 (satu) buah botol merek Sprite ukuran kecil yang tutupnya terdapat 2 (dua) lubang dibolongi;
- 2 (dua) buah korek api tipe M2000 warna hijau yang masih ada tutup besinya dan warna biru yang sudah tidak ada tutup besinya;

adalah barang bukti yang disita dari Terdakwa dan barang bukti tersebut adalah alat kejahatan narkotika maka berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2014 ketentuan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merk Apple tipe IPHONE 6S warna silver yang dibungkus dengan silikon warna hijau telur asin dengan No Sim Card 0819-0114-7477 adalah barang bukti yang tidak berkaitan langsung dengan tindak pidana, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak melalui tersita;

Memperhatikan Pasal 12 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2014 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENETAPKAN

1. Menghentikan proses pemeriksaan perkara ANAK
2. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket kecil narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu yang terbungkus plastic bening klip merah,
 - 1 (satu) kotak rokok LA ICE warna ungu yang berisi 4 (empat) batang sedotan yang sudah dimodifikasi (dibengkokkan) dan 1 (satu) batang sedotan yang ujungnya panjang;
 - 1 (satu) buah botol merek Sprite ukuran kecil yang tutupnya terdapat 2 (dua) lubang) dibolongi;
 - 2 (dua) buah korek api tipe M2000 warna hijau yang masih ada tutup besinya dan warna biru yang sudah tidak ada tutup besinya;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit *handphone* merk Apple tipe IPHONE 6S warna silver yang dibungkus dengan silikon warna hijau telur asin dengan No Sim Card 0819-0114-7477

Dikembalikan kepada yang berhak melalui tersita;

3. Memerintahkan Panitera mengirimkan salinan penetapan ini kepada Penuntut Umum dan Anak/Orangtua/Wali.

Ditetapkan di Arga Makmur;

Pada tanggal 3 September 2024;

Hakim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RIKA RIZKI HAIRANI, S.H.